

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS JASA DOKTER LANGGANAN PADA
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JATIM AREA
PELAYANAN DAN JARINGAN
BANYUWANGI**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh : No. Induk

NOVITA YULI IRNAWATI

NIM : 010903101078

Dosen Pembimbing :

Drs. SUHARTONO, MP

NIP : 131 782 187

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Novita Yuli Irnawati
NIM : 010903101078
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Jasa Dokter Langgan Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi.

Jember, 28 Mei 2004

Menyetujui
Dosen Pembimbing



Drs. SUHARTONO, MP

NIP. 131 782 187

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : **Novita Yuli Irnawati**
NIM : **010903101078**
Jurusan : **Ilmu Administrasi**
Program Studi : **Diploma III Perpajakan**
Judul :

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS JASA DOKTER LANGGANAN PADA PT. PLN (Persero)
DISTRIBUSI JATIM AREA PELAYANAN DAN JARINGAN
BANYUWANGI

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2004
Jam : 15.30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

1. Drs. Fadholi Said, SU (Ketua) :1.
NIP. 130 531 977
2. Drs. Suhartono, MP (Sekretaris) :2.
NIP. 131 782 187
3. Drs. Ardiyanto, Msi (Anggota) :3.
NIP. 131 658 388

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

“ Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan ”.

(Surat (45) Al-Jaatsyah ayat (15))

“ Maka Apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap ”.

(Surat (94) Alam Nasyrah ayat (7))

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini kupersembahkan untuk :

Papa dan Mama tercinta

Yang selama ini selalu memberiku nasihat, kasih sayang yang tiada batas, dukungan dan doa dalam setiap langkah dan juga selalu memenuhi keinginanku.

Adikku tersayang (Ervin)

Yang selalu setia menemaniku di rumah, memberiku semangat dan keakraban.

Kakakku yang terkasih (A-a⁺ Yogi)

Yang selalu setia, memberiku dukungan, perhatian dan kasih sayang yang tulus selama ini.

Bapak Joko Santoso, Ibu Sulik, Qoyim dan Rian yang selalu menerimaku

Sahabat-sahabatku tersayang

Anita, Naning terima kasih atas kebersamaan yang indah ini

Kakakku (Mbak Henny)

Beribu terima kasih atas inspirasi selama ini dan semangatnya.

Semua penghuni D III perpajakan angkatan 2001

Almamater yang kucintai dan kujunjung tinggi.

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini.

Adapun penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penerapan teori yang pernah penulis peroleh selama kuliah dan praktek yang sebenarnya di perusahaan, disamping itu juga untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Jurusan Administrasi Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dengan terselesainya penulisan laporan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil selama penulisan laporan ini khususnya kepada :

1. Drs. H. Moch Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. H. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Suhartono MP, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
4. Dra. Hj. Sulistyaningsih, selaku Dosen Wali.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Bapak Ir. Dwi Kusnanto, selaku Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi yang telah memberi ijin Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak Umar Faruk, selaku Asman SDM & Administrasi Distribusi Jatim Area Pelayanan & Jaringan Banyuwangi yang telah membimbing penulis selama Praktek Kerja Nyata.

8. Bapak Suprijadi Djoko Ruseno SE, selaku Asman Keuangan Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi yang telah memberi banyak masukan selama Praktek Kerja Nyata.
9. Bapak Muhamad Ajari, selaku Staf Bagian Keuangan dan Pajak Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi yang telah memberikan bantuan selama Praktek Kerja Nyata.
10. Segenap Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi.
11. Untuk Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesainya laporan ini.

Penulis mengharapkan semoga Karya Tulis dalam bentuk Laporan ini dapat memberikan manfaat besar khususnya yang berkaitan dengan masalah Perpajakan dan selanjutnya dapat memenuhi harapan kita semua.

Jember, Mei 2004

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Obyek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.4 Bidang Ilmu.....	4
II.GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero).....	5
2.2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi	11
2.3 Jasa Pelayanan.....	28

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	30
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	30
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat (Praktek Kerja Nyata) Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	41
IV. PENUTUP.....	42

Daftar Pustaka

Lampiran




DAFTAR TABEL

1. Jumlah Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi	27
2. Jam Kerja Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi	31
3. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Jasa Dokter Langganan Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi	38

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Distribusi Jatim
Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi 11
2. Gambar Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas
Jasa Dokter Langgan Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim
Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi 39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 4 : Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. PLN (Persero)
Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi
- Lampiran 5 : Kartu Konsultasi
- Lampiran 6 : Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Jasa Dokter
Langganan
- Lampiran 7 : Rekapitulasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas
Pegawai Honorer
- Lampiran 8 : Surat Setoran Pajak
- Lampiran 9 : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi
Wajib Pajak
- Lampiran 10 : Bukti Penerimaan Surat
- Lampiran 11 : Daftar Dokter Langganan Tahun 2004
- Lampiran 12 : Daftar Nama-Nama /Macam-Macam Obat Yang Tidak Diganti
Oleh Perusahaan
- Lampiran 13 : Perjanjian Kerjasama Antara Dokter Dengan PT. PLN (Persero)
Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar dan penting bagi Bangsa Indonesia. Menurut Mardiasmo, 2003 : 1, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi dan peranan pajak sebagai sumber dana (budgeter) dan mengatur (regulerend) atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Kedua fungsi diatas semakin penting dalam kondisi ekonomi dewasa ini yang tidak stabil. Semakin banyak pengeluaran negara yang disalahgunakan perlu adanya pemerintah, dalam hal ini menata ulang kondisi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara, dalam hal ini salah satunya adalah pajak. Sehubungan dengan besarnya peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan sektor pajak sebagai pendapatan sumber dana negara.

Menurut Undang-Undang perpajakan, pajak dibagi atas beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dasar hukumnya dan petunjuk pelaksanaannya terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000.

Dibertakukannya Undang-Undang Perpajakan baru tahun 2000 berimplikasi terhadap setiap pihak yang terkait dengan perpajakan diwajibkan untuk lebih memahami dan mengetahui Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 ini, karena adanya perluasan-perluasan dan penambahan dari Undang-Undang Perpajakan yang lama sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait didalamnya. Pihak-pihak yang terkait tersebut, yaitu Wajib Pajak dan Fiskus.

Sebagai mahasiswa Diploma III Perpajakan Universitas Jember yang juga terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan diarahkan sebagai pihak yang berada diantara Wajib Pajak dan Fiskus tidak lepas dari tuntutan untuk memahaminya. Selama di bangku kuliah, penulis telah banyak memperoleh pengetahuan mulai dari mata kuliah yang bersifat umum seperti Pengantar Akuntansi, Pengantar Ilmu Hukum dan Kewiraan hingga mata kuliah yang bersifat khusus seperti, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPN BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai. Namun demikian sangat disadari bahwa pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah belumlah cukup, khususnya pajak. Oleh karena itu, agar mahasiswa benar-benar mengetahui keadaan lapangan yang sebenarnya dan bila telah memasuki dunia kerja yang sebenarnya tidak lagi merasa asing atau canggung, maka diadakanlah Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai sarana yang menjembatani antara materi dibangku kuliah dengan kenyataan dunia perpajakan.

Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) yang akan dituju oleh mahasiswa ditentukan oleh mahasiswa sendiri dengan mempertimbangkan berbagai hal. Namun yang harus diutamakan dalam memperhitungkan yaitu, obyek pajak yang dituju telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), terkait judul penulis bahwa PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi dengan telah menyetorkan pajak penghasilan atas jasa dokter langganan sejumlah Rp. 9.282.684,- yang didapat dengan menambahkan jumlah PPh pasal 21 atas jasa dokter perbulan selama setahun. Sehingga dengan demikian telah melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan jaringan Banyuwangi merupakan suatu badan usaha yang dibentuk untuk memberikan jasa pelayanan dibidang distribusi listrik khusus wilayah Area pelayanan dan Jaringan Banyuwangi. Pendistribusian tersebut terkait dengan misi PT. PLN (Persero) yaitu, menjalankan bisnis ketenagalistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

PT. PLN (Persero) selain mempunyai peranan penting bagi karyawan maupun masyarakat juga mempunyai kewajiban perpajakan, baik badan usaha itu sendiri, bagi karyawan, maupun pihak ketiga. Dalam hal ini jenis pajak yang dikenakan antara lain PPh Pasal 21 untuk karyawan, PPh pasal 23 atas jasa PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi dengan Koperlin (Koperasi Pegawai PLN) atau pihak ketiga yang lain, PPh pasal 25 untuk badan usaha dan PPh pasal 21 atas jasa dokter langganan.. Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul “ **Pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 atas Jasa Dokter Langganan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi** “.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

1. Ingin memperoleh dan mendapatkan pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu syarat akademisi guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ingin mengetahui/memahami secara langsung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perpajakan yaitu pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas jasa dokter langganan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi.

1.2.2. Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah :

1. Mengetahui permasalahan-permasalahan dalam hal ini pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter langganan.
2. Sebagai sarana untuk melatih, menguji, dan memperdalam teori-teori perpajakan dengan mempraktekkan langsung pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi.
3. Memperoleh tambahan pengalaman yang bermanfaat dikemudian hari sebagai bekal memasuki dunia kerja.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1. Obyek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi yang beralamat Jl. Nusantara No.1 Banyuwangi.

1.3.2. Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan yaitu tanggal 08 Maret sampai 08 April 2004, tetapi tidak mutlak dan dapat diubah dalam arti tidak mencapai jam kerja efektif sesuai jam kantor perusahaan atau instansi yang bersangkutan.

1.4 Bidang Ilmu

Bidang Ilmu yang dipakai sebagai landasan tertulis dalam rangka pelaksanaan Praktek kerja Nyata adalah :

1. Perpajakan
2. Pajak Penghasilan pasal 21 atas Jasa Dokter Langganan

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero)

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya dibidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak dibidang gas dan kemudian berubah menjadi NV. ANIEM, NV. GEBEO dan lainnya termasuk perusahaan pemerintah Hindia Belanda.

Selama pendudukan Jepang, semua perusahaan listrik dan gas Belanda dikuasai oleh Jepang, dan setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang selanjutnya diperingati Hari Listrik Nasional. Pada saat itu kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW. Sejak agresi militer Belanda, perusahaan listrik swasta Belanda kembali dikuasai oleh pemiliknya kecuali perusahaan NV. ANIEM dan beberapa perusahaan diambil alih kembali mulai tanggal 3 Oktober 1953, kemudian digabungkan kedalam Jawatan Tenaga Listrik. Jawatan Tenaga Listrik tersebut membawahi perusahaan negara untuk pembangkit dan perusahaan negara untuk distribusi tenaga listrik. Jawatan Tenaga yang telah disempurnakan menjadi Penguasa Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) pada tahun 1958. Pada tanggal 1 Januari 1961, didirikan sebuah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan gas dan kokas dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN). Tanggal 28 September 1964 BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan gas Negara (PGN). Pada saat itu pembangkit tenaga listrik PLN sebesar lebih kurang 300 MW. Tahun 1972 pemerintah Indonesia untuk pertama kali menetapkan status Perusahaan Listrik

Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) dan tahun 1990 PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Sebagai pembina teknis untuk PLN dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Mulai tahun 1978, pembina teknis PLN dialihkan ke Departemen Pertambangan dan Energi dibantu Direktorat Jenderal Ketenagaan dan kemudian pada kabinet pembangunan IV dirubah menjadi Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Listrik dan Pengembangan Energi dengan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberdayaan program kelistrikan
2. Pemberdayaan program pengusaha kelistrikan
3. Pengembangan energi baru

Sejak tahun 1992 pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejak saat itu PLN bukan satu-satunya perusahaan yang menyediakan tenaga listrik untuk umum. Sejalan kebijakan diatas, pada bulan Juni 1994 satu PLN dialihkan dari perusahaan umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang bertambah rata-rata 15% pertahun, PLN terus menambah jumlah pembangkit tenaga listrik serta jaringan transmisi dan distribusi. Untuk itu PLN membutuhkan dana investasi Rp. 8 sampai 10 triliun pertahun. Mengingat jumlahnya yang demikian besar, PLN akan mengupayakan dana dari berbagai sumber :

1. Dana dari sumber sendiri
2. Penanaman modal secara patungan
3. Pinjaman lunak
4. Kredit ekspor
5. Pasar Modal

Perkembangan PLN menjadi perusahaan persero (Persero) memungkinkan PLN secara efisien memisahkan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial dengan membentuk anak perusahaan. Tindakan ini memungkinkan patungan dengan pihak swasta yang akan menciptakan persaingan yang sehat antara perusahaan-perusahaan swasta dan anak perusahaan. Sebagai langkah pertama pada bulan Oktober 1995 PLN telah mengukuhkan pendirian dua anak perusahaan yaitu PT.

PLN Pembangkit Jawa Bali I (PBJ I) dan Pembangkit Jawa Bali II (PBJ II). Kedua anak perusahaan diciptakan untuk memisahkan tanggung jawab fungsi sosial. Kedua anak perusahaan tersebut memiliki keunggulan karena memiliki skala yang besar dan kinerja yang baik dengan didukung tenaga terampil dan berpengalaman.

Perkembangan PT. PLN (Persero)

Kelistrikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1898 pada akhir abad 19 saat zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pengelolannya pada saat itu dilakukan dan dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan perusahaan listrik swasta. Adapun perkembangan perusahaan listrik negara dibagi menjadi lima yaitu :

a. Sampai tahun 1953 (Perusahaan Listrik Hindia Belanda)

Pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti *Elektricititeit Bedriff Batavia* (1893), *Elektricititeit Bedriff Batavia Medan* (1903), *Elektricititeit Bedriff Surabaya* (1907), dialihkan ke perusahaan swasta setelah perusahaan listrik yang berpusat di negeri Belanda didirikan di wilayah Indonesia. Pendirian listrik Belanda antara lain :

1. Tahun 1913, perusahaan listrik NV. NIGM (kemudian berubah menjadi NV. OGEM) dengan wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), Meestercomelis (Jatinegara), Tangerang, Kebayoran Lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang) Dan Manado.
2. Tahun 1914, perusahaan listrik NV. ANIEM, dengan wilayah operasi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukittinggi, Pontianak, Ambon.
3. Tahun 1915, perusahaan listrik ELECTRA, dengan wilayah operasi Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM, daerah operasinya Surakarta.
4. Tahun 1923/1928, perusahaan listrik NV. GEBEO, dengan wilayah operasi Bandung, Bogor, serta kota seluruh Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.
5. Tahun 1925, perusahaan listrik OJEM dengan wilayah operasinya Panarukan.
6. Tahun 1927, perusahaan listrik EMR, dengan operasinya Rembang dan Bojonegoro. Dan tahun yang sama juga membentuk *S'LANDS*

WATERKRACHT BEDRUVEM (LWB) yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang, PLTA Plengkak Dogo.

7. PLTA Ubruk dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonselama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta juga di beberapa kota praja dibentuk perusahaan-perusahaan.
8. Tahun 1939, perusahaan listrik EMB, daerah operasinya Banyumas.

b. Periode tahun 1943-1945 (Perusahaan Listrik Jaman Jepang)

Dengan menyerahkan pemerintah Belanda ke Jepang dalam perang dunia II, maka Indonesia dikuasai oleh Jepang sehingga pada masa ini perusahaan listrik swasta milik Belanda yang ada di Indonesia juga dikuasai oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik yang ada di Jawa diganti dengan nama antara lain, Denki Yogyakarta berpusat di Jakarta, Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat, Chobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Tengah, Tobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Timur.

c. Periode tahun 1945-1950

Pada masa ini semua daerah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia pengelolaan perusahaan listrik dilakukan oleh perusahaan jawatan listrik dan gas. Pengambilalihan pimpinan perusahaan listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah RI. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No.1/SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta.

Pada masa agresi militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai oleh pemerintah Belanda atau pemilik semula. Pegawai yang tidak mau bekerja sama, mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor jawatan listrik dan gas di daerah RI yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan, para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan nama mosi KOBARSJIH tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas swasta parlemen RI.

d. Periode tahun 1951–1984

Perusahaan Listrik NV. ANIEM, NV. GEBEO, NV. OGEM, dikuasai oleh Pemerintah RI dengan nama Perusahaan Listrik dibawah naungan Direktorat Jendral Ketenagaan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan keputusan Presiden RI No:163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik bangsa Belanda, maka perusahaan Listrik NV. OGEM (1 Januari 1954) dan NV. ANIEM (1 Nopember 1954) digabungkan ke Jawatan Tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Listrik Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPETEL (Perusahaan Listrik Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dibawah naungan Direktorat Jendral Ketenagaan Kementrian PUT berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No: 25/45/17 tanggal 23 September 1958 Jawatan Tenaga diganti dengan Perusahaan Listrik Negara. Tanggal 27 Desember 1958 DPR dan Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No:86/58 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Undang-Undang No:67/61 terbentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPUPLN) yang mengelola Perusahaan Listrik dan Gas dalam satu wadah organisasi. Dalam PUT No:9/PRT/1964/BPUPLN dibekukan tanggal 27 Oktober 1945 yang dikenal sebagai Hari Listrik diperingati untuk pertamakalinya tahun 1964 (tanggal yang sama) yang bertempat digedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) Yogyakarta.

BPUPLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara berdasarkan peraturan No:1/PRT/1965. Dengan keputusan PUTL No:1/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memilik wewenang merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga listrik diseluruh wilayah RI. Dalam Kabinet Pembangunan III dibantu Departemen Pertambangan dan Energi, sehingga PLN dan PGN dipindahkan ke lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, sedangkan dibidang Ketenagaan ditangani Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ditjen Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga

PLN dapat memusatkan pada pembinaan program kelistrikan, pembinaan kelistrikan, pengembangan energi baru.

e. Periode Tahun 1985 sampai sekarang


Pemerintah RI dan DPR RI menetapkan UU No:15/1985 tentang ketenagalistrikan dan untuk penjelasan UU tersebut ditetapkan dalam PP RI No:10/1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tentang tenaga listrik yang PLN merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan serta PP RI No:17/1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mengusahakan dan keuntungan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik. Status Perusahaan Umum Listrik Negara berubah menjadi PT. PLN (Persero) dengan PP RI No:23/1994 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi Perusahaan berorientasi pada langganan, orientasi pada serta menjadi perusahaan yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri dan juga disahkan oleh Menteri Kehakiman No:C2.11.519.HT.01.01 tahun 1994 serta diumumkan pada tambahan Berita Negara No:6731/1994.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Suatu organisasi akan berjalan baik apabila didalam organisasi itu sendiri ada suatu pembagian tugas serta perumusan tujuan yang baik dan jelas. Pembagian tugas menjelaskan tentang siapa yang harus mengerjakannya. Demikian juga dalam pembagian tugas ada batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga organisasi berjalan dengan baik.

Struktur organisasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi menggunakan sistem organisasi garis yang didalamnya digambarkan susunan organisasi dan alur perintah yang dijalankan oleh pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi. Gambar struktur organisasi PT.PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi akan dijelaskan pada gambar 1.

**Gambar 1. Struktur Organisasi
PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi**



Sumber data ; PT. PLN Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi - 2004

Uraian tugas struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan sebagai berikut :

1. Manajer Area

Kedudukan : bertanggung jawab kepada direksi

Tugas Pokok :

Merumuskan tentang sasaran APJ, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan pelanggan pendistribusian dan pembangkit tenaga listrik berikut pembangunannya sesuai kebijakan PT. PLN Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi maupun PLN wilayah atau Distribusi.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun tentang konsep-konsep kebijakan teknik APJ berdasarkan program kerja unit perusahaan induk sebagai bahan usaha;
- b. Mengevaluasi kinerja APJ dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan;
- c. Mengarahkan, mengendalikan tentang pelaksanaan kegiatan pendistribusian, pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan jadwal dan target perusahaan;
- d. Pengarahan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebanan tanah serta pembangunan sarana pendistribusian dan pembangkitan tenaga listrik.

2. Asman Distribusi

Tugas Pokok :

Mengkoordinasikan dan mengendalikan tentang perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik serta bangunannya berikut bangunan listrik yang terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun tentang rencana kerja di bagian Distribusi sebagai pedoman kerja;
- b. Memberi petunjuk-petunjuk bagian Distribusi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai kebutuhan;
- d. Mengendalikan tentang pelaksanaan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi pendistribusian tenaga listrik agar sesuai dengan rencana;
- e. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Asman Distribusi membawahi 4 (empat) Supervisor dan 1 (satu) Koordinator, sebagai berikut:

1. Supervisor Perencanaan dan Konstruksi

Tugas Pokok :

Mengatur, mengarahkan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan serta administrasi konstruksi pendistribusian tenaga listrik serta bangunan sipil yang terkait guna pencapaian target dan mutu penyelesaian.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian konstruksi distribusi sebagai pedoman kerja;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan sub bagian perencanaan dan konstruksi distribusi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mengendalikan tentang pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik;
- d. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Supervisor Pemeliharaan

Tugas Pokok :

Menyusun rencana kegiatan dan membagi tugas bimbingan bawahan, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menyusun program-program distribusi serta membuat laporan sub bagian pemeliharaan distribusi sebagai sarana pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian pemeliharaan distribusi sebagai pedoman kerja;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- c. Memeriksa hasil kerja para bawahan di sub bagian pemeliharaan distribusi sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada Manajer Area;
- d. Memantau pelaksanaan pemeliharaan distribusi untuk diadakan evaluasi.

3. Supervisor Operasi Distribusi

Tugas Pokok :

Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan manuver jaringan, perbaikan gangguan dan pengaturan jaringan yang berkaitan dengan pemasangan gardu, modifikasi dan perluasan jaringan agar keadaan pendistribusian tenaga listrik dapat terjaga dengan baik.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun langkah kegiatan ssesuai rencana kerja sub bagian operasi distribusi sebagai pedoman kerja;
 - b. Membuat jadwal kegiatan sub bagian distribusi dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pengaturan perbaikan gardu sesuai dengan SOP (Stading Operation Producer);
 - d. Memantau pelaksanaan perbaikan gardu di lokasi pengaduan atau gangguan.
4. Supervisor Peneraan

Tugas Pokok :

Mengawasi serta memberi petunjuk dan membagi tugas-tugas kepada teknisi peneraan dan urusan administrasi peneraan untuk kelancaran tugas peneraan schinga sasaran peneraan dapat tercapai.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian peneraan sesuai rencana kerja sebagai pedoman kerja;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di sub bagian peneraan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan sub bagian peneraan sebagai bahan pertimbangan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.
5. Koordinator Mapping

Tugas Pokok :

Menata bentuk kerja yang ada di lapangan sesuai dengan yang diharapkan khususnya pada pemetaan pemasangan listrik.

3. Asman Niaga

Tugas Pokok :

Koordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pelanggan yang meliputi : tata usaha langganan (fungsi-fungsi TUL), regulasi perusahaan unit, administrasi penyambungan khusus, dan pengolahan data/billing dalam rangka mencapai sasaran perusahaan unit.

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Menyusun target dan rencana bagian pelayanan pelanggan sebagai pedoman kerja;
2. Memberi petunjuk kepada supervisor bagian pelanggan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Membuat laporan berkala sesuai tugasnya;
4. Mengevaluasi tentang data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat untuk penetapan rencana penjualan.

Asman Niaga membawahi 4 (empat) Supervisor, sebagai berikut:

1. Supervisor Administrasi Pelanggan

Tugas Pokok :

Melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang cara perhitungan besar kecilnya biaya, persyaratan dan informasi lainnya

yang berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik antara lain : perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan dan masyarakat lainnya;
- b. Melayani permintaan penyambungan baru, perubahan daya, permintaan penyambungan sementara, perubahan tarif, ganti nama pelanggan serta pengaduan pelanggan;
- c. Mencatat, membuat dan mengarsipkan setiap permintaan yang berhubungan dengan pelanggan;
- d. Menyiapkan Permintaan Kerja (PK) pemasangan, perbaikan serta perubahan, pembongkaran sambungan tenaga listrik dan berita acara pelaksanaannya.

2. Supervisor Penghasilan Piutang

Tugas Pokok :

Melakukan kegiatan perencanaan, persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan mengenai pengurusan penagihan dan pelayanan pembayaran piutang pelanggan.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Merencanakan peningkatan tentang pelayanan penagihan dan penerimaan pembayaran piutang pelanggan;
- b. Menerima dan menyiapkan piutang pelanggan dan daftarnya;
- c. Mengirim rekening yang diperbaiki dan menerima kembali rekening listrik perbaikan;
- d. Memproses piutang pelanggan;
- e. Memantau dan mengawasi pelaksanaan penagihan, pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan di tempat-tempat pembayaran secara teratur.

3. Supervisor Lahta (Pengolahan Data)

Tugas Pokok :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi pengolahan data meliputi aplikasi tentang program pengolahan data. Penyajian informasi dan penyimpanan data guna menciptakan sistem informasi yang memadai.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Melayani proses pengolahan data dari bagian-bagian lain, dengan aplikasi program yang sudah ada;
 - b. Mengevaluasi system informasi yang ada untuk modifikasi sesuai kebutuhan;
 - c. Memeriksa hasil pengolahan data untuk bahan evaluasi pengembangannya;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian terkait guna kelancaran pengolahan data.
- ### 4. Supervisor Pencatatan Meter (Cater)

Tugas Pokok :

Melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pembacaan, pencatatan, perekaman angka kedudukan meter alat pengukur meter KWh, meter kVARh, meter KVA maksimal pada tiap pelanggan serta pembacaan dan pencatatan saklar waktu.

4. Asman Pemasaran

Tugas Pokok :

Mengatur, mengarahkan dan mengusahakan terciptanya peningkatan pendapatan dalam rangka pemasaran yang meliputi : rencana penjualan, penciptaan/pengembangan pasar, inovasi produk, penyuluhan dan pengembangan sarana pembayaran (payment point) dalam rangka sasaran perusahaan unit.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun target dan rencana penjualan tenaga listrik;
- b. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap target dan rencana penjualan tenaga listrik;

- c. Melakukan pengumpulan dan evaluasi data potensial pemasaran guna informasi pengaturan & perluasan jaringan;
- d. Mengatur dan mengarahkan kegiatan pemasaran unit-unit;
- e. Melakukan inovasi produk layanan termasuk penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL).

Asman Pemasaran membawahi 1 (satu) Supervisor, yaitu :

1. Supervisor Pelanggan Potensial

Tugas Pokok :

Memonitor keadaan pelanggan potensial atau pelanggan besar, seperti industri.

5. Asman Keuangan

Tugas Pokok :

Memberikan dukungan dibidang keuangan dan akuntansi dalam mencapai sasaran unit sesuai dengan system dan prosedur baku.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun target dan rencana keuangan sebagai pedoman kerja;
- b. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap target dan rencana anggaran keuangan unit secara periodik;
- c. Mengkoordinir pelaksanaan anggaran keuangan dan akuntansi agar serasi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang ditetapkan;
- d. Pengelolaan dan pengendalian biaya operasi dan investasi;
- e. Mengkoordinir pembuatan Usulan Rencana Anggaran Operasi (RAO) dan Usulan Anggaran Investasi (UAI) unit.

Asman Keuangan membawahi 3 (tiga) Supervisor sebagai berikut:

1. Supervisor Keuangan

Tugas Pokok :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang anggaran dan keuangan yang meliputi : penyusunan rencana anggaran, pemantauan anggaran pendapatan dan belanja anggaran, pengolahan dana, pengasuransian dan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun rencana kerja seksi anggaran dan keuangan sesuai rencana kerja bagian, sebagai pedoman kerja;
- b. Mengklasifikasikan data-data biaya dan pendapatan untuk memudahkan penyusunan anggaran;
- c. Mengawasi penerimaan uang dengan cara membandingkan fisik uang dengan catatan penerimaan;
- d. Memonitor penerimaan anggaran tunai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Supervisor Akuntansi

Tugas Pokok :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan di bidang akuntansi yang meliputi : pencatatan transaksi, aktiva tetap Produk Dalam Proses (PDP), persediaan barang serta pembuatan laporan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun tentang rencana kerja seksi Akuntansi sesuai rencana kerja sebagai pedoman kerja;
 - b. Mengklasifikasikan data-data transaksi untuk pembuatan kode perkiraan sesuai dengan fungsinya;
 - c. Memeriksa buku jurnal dan buku besar guna kecocokan pencatatannya;
 - d. Memonitor pembuatan laporan-laporan di bidang akuntansi untuk ketepatan jadwal pembuatannya;
 - e. Memeriksa laporan-laporan dibidang akuntansi baik rutin maupun berkala untuk kebenaran pembuatannya.
3. Supervisor Pengendalian Pendapatan (DALPAT)

Tugas Pokok :

Memonitor atau mengecek pendapatan hasil tagihan rekening dan penerimaan-penerimaan lain.

6. Asman Sumber Daya Manusia dan Administrasi

Tugas Pokok :

Mengkoordinasikan, mengendalikan mengenai kegiatan bagian administrasi yang meliputi : kepegawaian, perbekalan, sekretariat untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun tentang rencana kerja kegiatan administrasi sebagai pedoman kerja;
- b. Memberi petunjuk-petunjuk kepada Supervisor untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban tanggung jawab pokoknya;
- e. Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kepegawaian.

Asman Sumber Daya Manusia dan Administrasi membawahi 3 (tiga) Supervisor, sebagai berikut :

1. Supervisor Sumber Daya Manusia dan Administrasi

Tugas Pokok :

Mengatur, mengarahkan kegiatan kepegawaian yang meliputi : pengembangan sumber daya manusia, tata usaha kepegawaian, kesejahteraan para pegawai, keselamatan dan kesejahteraan pegawai, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna kelancaran tugasnya,

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian kepegawaian sesuai rencana kerja bagian sebagai pedoman kerja;
- b. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja PT. PLN (Persero) APJ Banyuwangi berdasarkan perhitungan beban kerja dan formasi jabatan;
- c. Mengajukan usulan tentang pendidikan dan latihan kerja yang diperlukan oleh pegawai sesuai dengan bidangnya;

- d. Mengatur pelaksanaan tata uaha penggajian dan pengupahan pegawai serta kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Memeriksa konsep mengenai surat keputusan mutasi pegawai di lingkungan Area berdasarkan kebutuhan pegawai.

2. Supervisor Sekretariat

Tugas Pokok :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kesekretariatan meliputi : surat menyurat, kebutuhan fasilitas atau sarana kerja dan pemeliharaan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun dan mengarahkan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana kerja bagian, sebagai pedoman kerja;
- b. Mengatur penerimaan dan pendistribusian surat-surat sesuai dengan jenis surat dan proses selanjutnya;
- c. Memeriksa kegiatan inventarisasi sarana kerja untuk kebenaran penyajian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan fasilitas atau sarana kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Supervisor Perbekalan

Tugas Pokok :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang perbekalan yang meliputi : rencana persediaan dan pengadaan barang, peralatan, perbekalan berdasarkan kebutuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Membuat rencana kerja persediaan barang dan peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan dan realisasi pemakaian sebelumnya;
- b. Memeriksa administrasi perbekalan sesuai dengan keluar masuknya barang;

- c. Menentukan jumlah minimal barang yang harus tersedia di gudang berdasarkan pemakaian barang sebelumnya;
- d. Mempelajari dan mengikuti fluktuasi harga-harga satuan baik berdasarkan ketentuan PT. PLN maupun di pasaran untuk bahan pengadaan.

7. Manajer Unit UP (Unit Pelayanan)

Tugas Pokok :

Menjamin pencapaian penjualan tenaga listrik, pelayanan dan ketatausahaan langganan serta administrasi penunjang lainnya dengan berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pelanggan pada unit yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian target yang ditentukan Area.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Merumuskan sasaran kerja unit sesuai dengan kebijakan Area sebagai pedoman kerja;
- b. Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka membina dan memotivasi bawahan serta kelancaran tugas;
- c. Mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pelanggan agar tercapai target yang ditentukan;
- d. Membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

Manajer UP ini membawahi 4 (empat) Asman, sebagai berikut :

1. Asman Pelayanan Pelanggan

Tugas Pokok :

Mengendalikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan pelayanan pelanggan di unit dengan berorientasi pada pemenuhan kepuasan pelanggan.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun rencana kerja pelayanan pelanggan sesuai rencana kerja unit sebagai pedoman kerja;
- b. Memproses pelayanan pelanggan (Fungsi TUL-1) sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan berorientasi pada pemenuhan kepuasan pelanggan;
- c. Memeriksa dan meneliti bukti-bukti pengiriman uang ke Bank Receipt PLN hasil penerimaan BP (Biaya Pemasangan), UJL (Uang Jaminan Langganan) dan biaya-biaya administrasi termasuk pembayaran P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik);
- d. Memberikan informasi kepada pelanggan maupun calon pelanggan terkait dengan ketenagalistrikan.

2. Asman Penagihan

Tugas Pokok :

Mengendalikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan penagihan dan pengawasan kredit di unit dengan berorientasi pada pemenuhan kepuasan pelanggan.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun rencana kerja pengendalian penagihan sesuai rencana kerja unit sebagai pedoman kerja;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pencatatan piutang pelanggan, penagihan dan pelayanan piutang penagihan dan pelayanan pembayaran piutang pelanggan dan pengawasan kredit sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - c. Memonitor pendistribusian rekening listrik kepada KUD sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - d. Membuat laporan sesuai dengan tugasnya.
3. Asman Cater (Pencatatan Meter) dan Pembuatan Rekening

Tugas Pokok :

Mengendalikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan pencatatan meter, perhitungan pemakaian energi pelanggan dan pencetakan rekening

secara tepat dan akurat dengan berorientasi pada pemenuhan kepuasan pelanggan.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun rencana kerja pencatatan meter dan pengelolaan rekening sesuai rencana kerja unit sebagai pedoman kerja;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pencatatan meter dan perhitungan pemakaian energi dan pembuatan rekening sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - c. Mengelola route baca meter dan manajemen baca meter;
 - d. Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Asman Administrasi dan Keuangan.

Tugas Pokok :

Mengendalikan, mengelola dan melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan di unit.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun rencana kerja administrasi dan keuangan sesuai rencana kerja unit sebagai pedoman kerja;
- b. Memeriksa bukti pembayaran pegawai maupun pihak ketiga sesuai data yang ada untuk disampaikan kepada Manajer;
- c. Mencek buku kas harian baik penerimaan maupun pengeluaran sesuai dengan ketentuan;
- d. Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Manajer Unit UJ (Unit Jaringan)

Tugas Pokok :

Mencapai sasaran efisiensi teknis, mutu serta keadaan Distribusi tenaga listrik sesuai dengan standar system dan prosedur perusahaan serta kebijakan Area.

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Merumuskan sasaran kerja unit sesuai dengan kebijakan Area sebagai pedoman kerja;

- b. Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka membina dan memotivasi bawahan serta kelancaran tugas;
- c. Mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan operasi, penyambungan dan pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik agar tercapai target yang ditentukan;
- d. Membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

Manajer UJ membawahi 4 (empat) Asman, sebagai berikut :

1. Asman Operasi Distribusi

Tugas Pokok :

Mengatur pelaksanaan manuever jaringan, perbaikan gangguan dan pengaturan jaringan yang berkaitan dengan gardu, modifikasi dan perluasan jaringan agar keandalan pendistribusian tenaga listrik dapat terjaga dengan baik. Termasuk pelaksana lapangan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik).

2. Asman Penyambungan dan TUL

Tugas Pokok :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan yang meliputi survai calon pelanggan, melaksanakan pemutusan dan penyambungan akibat tunggakan rekening maupun P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Asman Pemeliharaan Distribusi

Tugas Pokok :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan pemeliharaan jaringan agar keandalan pendistribusian tenaga listrik terjaga dengan baik.

4. Asman Administrasi dan Keuangan

Tugas Pokok :

Mengendalikan, mengelola dan melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan di unit.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun rencana kerja administrasi dan keuangan sesuai rencana kerja unit sebagai pedoman kerja;
- b. Memeriksa bukti pembayaran pegawai maupun pihak ketiga sesuai data yang ada untuk disampaikan kepada Manajer;
- c. Mencek buku kas harian baik penerimaan maupun pengeluaran sesuai dengan ketentuan;
- d. Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Manajer Unit Pelayanan dan Jaringan (UP&J)

Tugas Pokok :

Menjamin pencapaian kegiatan penjualan tenaga listrik, pelayanan, ketatausahaan langganan, pendistribusian tenaga listrik serta administrasi penunjang lainnya dalam rangka pencapaian target yang ditentukan Area.

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Merumuskan sasaran kerja unit sesuai dengan kebijakan Area sebagai pedoman kerja;
- b. Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka membina dan memotivasi bawahan serta kelancaran tugas;
- c. Mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pendistribusian tenaga listrik agar tercapai target yang ditentukan.

Manajer Unit Pelayanan dan Jaringan (UP&J) membawahi 4 (empat) Asman, yaitu :

1. Unit UP (Unit Pelayanan)

- a. Asman Pelayanan Pelanggan;
- b. Asman Cater dan Pembuatan Rekening;
- c. Asman Sumber Daya Manusia dan Administrasi.

2. Unit UJ (Unit Jaringan)

Asman Pelayanan Teknik.

Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi.

Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi secara keseluruhan berjumlah 127 orang. Jumlah tersebut dibagi kedalam Wilayah Area dan Unit-unit. Sebanyak 42 pegawai APJ Banyuwangi, 15 pegawai Unit Pelayanan (UP) Banyuwangi, 12 pegawai Unit Jaringan (UJ) Banyuwangi, dan 58 pegawai lainnya UP & J Unit. Masing-masing 18 pegawai UP & J Rogojampi, 15 pegawai UP & J Genteng, 13 pegawai UP & J Muncar, 12 pegawai UP & J Jajag.

Keanggotaan ini dapat berakhir apabila adanya anggota yang dimutasikan dan pensiun. Untuk masa jabatannya yang sudah habis/pensiun mempunyai wadah sendiri yaitu IKPPLN (Ikatan Keluarga Pensiunan PLN).

Tabel 1. Jumlah Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi

No	Bagian	Jumlah
1.	Manajer Area Pelayanan dan Jaringan	1
2.	Pemasaran	2
	Sub Bagian Administrasi	1
3.	Niaga	1
	Sub Bagian Administrasi Pelanggan	1
	Sub Bagian Pembacaan Meter	1
	Sub Bagian Pengolahan Data	1
	Sub Bagian Pengelolaan Piutang	1
4.	Distribusi	3
	Sub Bagian Perencanaan dan Konstruksi	4
	Sub Bagian Operasi Distribusi	5
	Sub Bagian Pemeliharaan Distribusi	3
	Sub Bagian Pengukuran	3
5.	Keuangan	1
	Sub Bagian Anggaran dan Keuangan	2
	Sub Bagian Pengendalian Pendapatan	1
	Sub Bagian Akuntansi	2
6.	SDM Administrasi	5
	Sub Bagian Sekretariat	2
	Sub Bagian Perbekalan	2
7.	Unit Jaringan Banyuwangi	15
8.	Unit Pelayanan Banyuwangi	12
9.	Unit Pelayanan dan Jaringan Rogojampi	18
10.	Unit Pelayanan dan Jaringan Genteng	15
11.	Unit Pelayanan dan Jaringan Muncar	13
12.	Unit Pelayanan dan Jaringan Jajag	12
	Jumlah	127

Sumber Data : PT. PLN Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi-2004

2.3 Jasa Pelayanan

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayanan Tenaga Listrik memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai penyambungan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Jasa pelayanan yang ada di PT. PLN (Persero) diatur didalam Kep Direksi No: 021.K/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei 1995 tentang pedoman dan petunjuk Tata Usaha Pelanggan Manual (TUL-MAN). Selain Tata Usaha Pelanggan Manual ada juga Tata Usaha Pelanggan Komputer (TUL-KOM). Keduanya mempunyai cara kerja yang sama hanya perbedaannya pada sarana yang digunakan. TUL-MAN proses pelaksanaannya menggunakan fasilitas/sarana tulis-menulis sedangkan TUL-KOM Menggunakan sistem komputer.

Dalam Tata Usaha Pelanggan terdapat enam fungsi hal yang berkaitan dengan peningkatan daya guna dan hasil guna penjualan tenaga listrik serta peningkatan pelayanan kepada pelanggan antara lain :

1. Fungsi Pelayanan Pelanggan
Melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang tata cara, perhitungan besarnya biaya, persyaratan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan serta masyarakat umum lainnya, perubahan data yang berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian.
2. Fungsi Pembacaan Meter (FPM)
Melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pembacaan, pencatatan, dan perekaman angka kedudukan meter alat pengukur meter, maksimal pada setiap pelanggan meter serta pembacaan dan pencatatan penunjukan sakelar waktu.

3. Fungsi Pembuatan Rekening (FPR)

Melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pembuatan rekening listrik seluruh pelanggan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

4. Fungsi Pembukuan Pelanggan (FBL)

Melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pencatatan piutang pelanggan dan UJL.

5. Fungsi Penagihan

Melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan pembayaran piutang pelanggan (piutang listrik dan piutang lainnya/ rupa-rupa).

6. Fungsi Pengawasan Kredit

Melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pemutusan sementara, penyambungan kembali, pemutusan rampung bagi pelanggan yang terlambat membayar piutang pelanggan dan menyelesaikan penghapusan piutang ragu-ragu.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) khususnya dibidang Perpajakan. Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan Praktek pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi. Praktek Kerja Nyata dilakukan dengan bekerja langsung dan membantu aktifitas pada bagian yang berhubungan dengan pajak yaitu Bagian Keuangan disamping bagian Sumber Daya dan Administrasi. Praktek Kerja Nyata pada bagian ini lebih diperdalam karena erat kaitannya dengan pokok permasalahan dari judul yang telah dipilih yaitu **“Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Jasa Dokter Langgan Pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi”**.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis mengadakan beberapa tahapan kegiatan, diantaranya :

1. Melakukan survei ke PT.PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi pada bagian Sumber Daya Manusia dan Administrasi untuk menanyakan kesediaan menerima kegiatan Praktek Kerja Nyata dan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan.
2. Menyampaikan surat ijin permohonan (surat pengantar) Praktek Kerja Nyata dari bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi dan menunggu surat balasan.
3. Setelah menerima surat balasan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi, kemudian penulis menyerahkan surat balasan tersebut ke bagian akademik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan tinggal menunggu surat tugas.

4. Setelah menyerahkan surat tugas Praktek Kerja Nyata mulai dilaksanakan, dan selaku Supervisor Praktek Kerja Nyata adalah Bpk Drs. Ardiyanto.

Praktek Kerja Nyata pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari yaitu mulai tanggal 08 Maret sampai dengan 08 April 2004. Waktu Kerja selama 5 (lima) hari kerja dengan ketentuan 37 (tiga puluh tujuh) jam selama satu minggu. Jam kerja karyawan PT. PLN (Persero) disusun seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Jam Kerja Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi

Hari	Mulai	Istirahat	Berakhir
Senin-Kamis	07.30	12.00 - 13.00	16.00
Jum'at	06.00 08.00	- 11.00 - 13.00	07.00 16.00
Sabtu	-	-	-

Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi - 2004

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh penulis pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi dalam 1 (satu) bulan adalah :

Minggu I : Penulis diterima langsung oleh Asman SDM & Adm, Bapak Umar Faruk serta Asman Keuangan, Bapak Suprijadi Djoko Ruseno. Selain itu penulis diberi pengarahan oleh Bapak Ervin Veliandra (Supervisor Keuangan) tentang kegiatan dibagian keuangan. Untuk kemudian penulis diberikan pengarahan tentang kewajiban perpajakan PT. PLN (Persero) APJ Banyuwangi sekalinus melihat dan mempelajari SSP, yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ajari (Staf Keuangan). Selain itu penulis meminta penjelasan tentang struktur organisasi yang baru pada Bapak Sapuan (Staf SDM&Adm) serta membantu memasukkan data masuk.

Minggu II : Penulis mulai mencari data tentang sejarah PT. PLN (Persero) APJ Banyuwangi serta meminta penjelasan tentang prosedur kewajiban perpajakan, hal ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan judul laporan dan penulis memutuskan untuk mengambil judul tentang PPh pasal 21 atas dokter langganan. Selain itu penulis juga membantu mengumpulkan faktur pajak standar mulai bulan januari-februari 2004.

Minggu III : Penulis mempelajari pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan yang dibantu oleh Bapak Sapuan (Staf SDM & Adm) dan Bapak Muhammad Ajari (Staf Keuangan). Penulis juga bertanya tentang prosedur kesehatan pegawai pada bagian SDM & Adm, membantu memasukkan pajak masukan serta mengecek adanya obat yang tidak mendapatkan pengganti pada nota dokter.

Minggu IV : Pada minggu keempat ini penulis melengkapi data yang masih kurang mulai SSP, SPT Masa serta data pendukung SSP untuk bahan penyusunan laporan, pada minggu keempat ini penulis pamitan pada semua karyawan.

Hasil Praktek Kerja Nyata

Dokter langganan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi bukan merupakan pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi, akan tetapi merupakan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus dan pekerjaan tersebut dilakukan dengan bebas, yang artinya selain melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap pegawai, keluarga serta pensiunan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi juga masih melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap selain tersebut diatas. Dokter langganan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) dokter terdiri dari 7 (tujuh) dokter umum dan 2 (dua) dokter gigi dan masing-masing dokter tersebut merupakan dokter yang berada di puskesmas dan ada juga dokter yang berpraktek sendiri (sudah pensiun), seperti dokter Moelyadi dan dokter Moechtar.

Dokter langganan tersebut dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan mendapatkan honorarium yang oleh perusahaan dipotong PPh. Penghasilan yang dikenakan pajak atas dokter tersebut merupakan penghasilan bruto, yang artinya penghasilan tersebut belum dikurangi atau dipotong dengan biaya-biaya yang sepantasnya untuk dipotong, seperti biaya sewa tempat praktek, gaji asisten, listrik dan lain-lain.

Banyaknya jumlah honorarium dokter tergantung pada banyaknya jumlah pasien yang diperiksa dan berobat setiap bulannya, pada bulan Januari 2004 terdapat 250 pasien yang telah memeriksakan diri pada ketiga dokter tersebut (dokter Wirianto, dokter Moelyadi dan Moechtar). Dari bukti potong PPh pada daftar lampiran dapat terlihat jumlah honorarium sebesar Rp.12.453.500,- serta PPh dokter Wirianto paling banyak, sebesar Rp. 934.013,-.

Dokter langganan tersebut dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan pada pegawai dan keluarga PT. PLN (Persero) APJ Banyuwangi tidak berdasarkan atas keinginan sendiri untuk melakukan pelayanan kesehatan tetapi diatur dalam Kep Direksi PT. PLN (Persero) No. 266.K/010/DIR/2000 tentang pemeliharaan kesehatan pegawai dan keluarga serta pensiunan PT. PLN (Persero) APJ Banyuwangi.

Adapun jadwal dokter tersebut pada umumnya untuk dokter yang merangkap pegawai pada puskesmas praktek dimulai pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB hari Sabtu, Minggu/ hari besar tutup. Untuk dokter yang telah pensiun praktek dibuka lebih lama mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB dan selanjutnya mulai buka kembali pukul 17.00 sampai pukul 22.00 WIB, Minggu dan hari besar tutup.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 tahun 2000. (Pasal 1 Kep. Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000)

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum pengenaan Pajak penghasilan Pasal 21 Atas Jasa Dokter Langgan sebagai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas adalah pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

B. Pengertian

Pekerjaan Bebas

Adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. (Undang-Undang Perpajakan No.16 Tahun 2000 pasal 1 ayat (23))

Honorarium

Adalah imbalan atas jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan. (Kep. Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000)

Penerima Honorarium

Adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya. (Mardismo, 2003;138)

Dokter

Adalah semua dokter yang berhubungan dengan kesehatan antara lain dokter umum, dokter penyakit dalam, dokter ahli kandungan, dokter spesialis termasuk pula dokter gigi. (Kep Direksi PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim APJ Banyuwangi Nomor 150.K/7810/DIR/1997)

Dokter Langgan

Adalah Dokter umum atau Dokter gigi yang ditunjuk oleh Perseroan dalam hal ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi berdasarkan surat perjanjian kerjasama untuk melayani pemeliharaan kesehatan bagi pegawai dan keluarga PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi. (Kep Direksi PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi Nomor 150.K /7810/DIR/1997)

Menurut Kep Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 266. K/010/DIR/2000 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai. Dalam keputusan tersebut didalamnya berisi aturan serta pengertian yang penulis kutip beberapa yang terkait dengan judul, antara lain :

1. Pemeliharaan kesehatan pegawai adalah upaya untuk peningkatan pelayanan kesehatan guna lebih memberikan rasa aman kepada pegawai serta keluarganya di lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi.
2. Tujuan pemberian pemeliharaan kesehatan bagi pegawai adalah :
 - a. Untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan pegawai beserta keluarganya secara efektif dan efisien.
 - b. Meningkatkan kejujuran dalam memanfaatkan fasilitas pemeliharaan kesehatan.
 - c. Mendidik pegawai agar sadar biaya dan penyederhanaan administrasi.
3. Yang berhak mendapat pemeliharaan kesehatan:
 - a. Pegawai
 - b. Keluarga pegawai yang telah terdaftar dan diakui perseroan adalah :
 - Seorang isteri dan
 - Anak paling banyak 3 orang

4. Sarana pelayanan pemeliharaan kesehatan :
 - a. Dokter;
 - b. Rumah sakit;
 - c. Apotik;
 - d. Laboratorium dan sarana tempat kesehatan penunjang lainnya.
5. Pelayanan pemeliharaan kesehatan meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh Dokter Umum atau Dokter Gigi;
 - b. Pemeriksaan dan pengobatan oleh Dokter Spesialis, tidak termasuk perawatan wajah dan kecantikan (skin care);
 - c. Pelayanan keluarga berencana, bedah minor (khitan) dan imunisasi;
 - d. Alat-alat rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi alat tubuh seoptimal mungkin termasuk kacamata hanya bagi pegawai.
 - e. Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit, tidak termasuk bedah plastik (kosmetik) kecuali akibat kecelakaan kerja;
 - f. Pertolongan persalinan atau gugur kandung berdasarkan indikasi medis
 - g. Upaya peningkatan kesehatan pegawai yang diselenggarakan oleh perseroan secara masal;
 - h. Obat yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas.
6. Alat Rehabilitasi adalah alat yang dapat menunjang fungsi tubuh sehingga dapat berfungsi seoptimal mungkin yang diberikan berdasarkan indikasi medis dari dokter yang merawat. Yaitu Alat bantu dengar, alat penyangga cacat tubuh kruk/kursi roda dan penyangga leher, dan kacamata.

C. Tata Cara Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Jasa Dokter pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi menggunakan tata cara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter langganan tersebut dilakukan apabila terdapat tagihan bulan sebelumnya atas pemeriksaan kesehatan pegawai dan keluarga dari masing-

masing dokter langganan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi

Penghitungan penghasilan pasal 21 Atas Jasa Dokter Langganan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi adalah dengan mengalikan tarif sebesar 15% yang diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Jasa Dokter Langganan

Dirumuskan sebagai berikut :

$$PPH \text{ Pasal } 21 = (\text{Penghasilan Bruto} \times 50\%) \times 15\%$$

atau

*Penghitungan pada PT. PLN (Persero)
Distribusi Jatim APJ Banyuwangi*

$$PPH \text{ Pasal } 21 = \text{Penghasilan Bruto} \times 7,5\%$$

D. Penyetoran Pajak

Berdasarkan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter langganan yang dilaksanakan oleh bagian keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi, kemudian dibuatkan 1(satu) SSP atas seluruh jumlah pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter langganan yang dipotong pada masing-masing dokter, dimana SSP tersebut terdiri dari 5(lima) lembar :

- a. Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak (dokter langganan)
- b. Lembar 2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
- c. Lembar 3 : untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak
- d. Lembar 4 : untuk Bank Persepsi
- e. Lembar 5 : untuk arsip PT. PLN (Persero) APJ Banyuwangi

Melalui sarana SSP tersebut kemudian Pajak Penghasilan Pasal 21 atas jasa dokter langganan tersebut kemudian disetor ke Bank Persepsi. Adapun jangka waktu penyetoran adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, tetapi bagian keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi melakukan penyetoran sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.

E. Pelaporan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak Penghasilan pasal 21 atas jasa dokter langganan yang telah disetor oleh bagian keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi ke Bank Persepsi dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi dengan menggunakan SPT-Masa beserta lampirannya, berupa SSP lembar ke-3, rekapitulasi daftar nama dokter langganan beserta pajak penghasilan dan bukti potong dari masing-masing dokter langganan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi. Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 atas jasa dokter langganan tersebut dilakukan sebelum tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.

F. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Jasa Dokter Langganan Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim APJ Banyuwangi

1. Besarnya tagihan dari dr. Wirianto kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi atas pemeriksaan kesehatan pegawai dan keluarga selama bulan Januari 2004 sebesar Rp. 12.453.500,-.

Penghitungan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim APJ Banyuwangi

PPh Pasal 21	= (Penghasilan Bruto x 7,5%)
	= (Rp. 12.453.500,- x 7,5%)
	= Rp. 934.013,-

2. Besarnya tagihan dari dr. Moectar kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi atas pemeriksaan kesehatan pegawai dan keluarga selama bulan Januari 2004 sebesar Rp. 930.000,-

Penghitungan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim APJ Banyuwangi


PPh Pasal 21	= (Penghasilan Bruto x 7,5%)
	= (Rp. 930.000,- x 7,5%)
	= Rp69.750,-

3. Besarnya tagihan dari dr. Moelyadi kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi atas pemeriksaan kesehatan pegawai dan keluarga selama bulan Januari 2004 sebesar Rp. 795.000,-

Penghitungan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim APJ Banyuwangi

PPh Pasal 21	= (Penghasilan Bruto x 7,5%)
	= (Rp. 795.000,- x 7,5%)
	= Rp59.625,-

Untuk lebih memahami tentang pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 Atas Jasa Dokter Langanan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Sumber data: Data Olah

Keterangan :

1. PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim APJ Banyuwangi memberikan honorarium kepada setiap dokter langganan yang memberikan pemeliharaan kesehatan kepada pegawai serta keluarga PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim APJ Banyuwangi.
2. Pada akhir bulan setiap dokter langganan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim APJ Banyuwangi melaporkan tagihan pemeriksaan kesehatan pegawai dan keluarga PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim APJ Banyuwangi pada bulan tersebut pada bagian sumber daya manusia dan administrasi.
3. Oleh bagian sumber daya manusia dan administrasi tagihan dari dokter langganan tersebut diberikan kepada bagian keuangan untuk dipotong dengan menggunakan penghitungan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Setelah dipotong, maka pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter langganan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim APJ Banyuwangi disetor ke Bank Persepsi, yaitu Bank Mandiri dengan menggunakan sarana SSP 1(satu) lembar atas keseluruhan jumlah masing-masing pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter langganan yang dipotong. Penyetorannya dilakukan sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Setelah disetor pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter langganan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim APJ Banyuwangi, oleh bagian keuangan kemudian dilakukan pelaporan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi. Pelaporan tersebut dilakukan sebelum tanggal 20(dua puluh) bulan berikutnya.

3.2 Penilaian terhadap kegiatan di Lembaga tempat (Praktek Kerja Nyata) dalam pelaksanaan kewajiban Perpajakan.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim APJ Banyuwangi sebagai wajib potong memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1.001.629.3-627-000. Dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim APJ Banyuwangi menggunakan sistem Self Assesment yaitu suatu sistem pemungutan pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Dari pengamatan penulis yang didasarkan pada cara penghitungan dan pemotongan, serta bukti-bukti pembayaran atau pelaporan maka berkesimpulan bahwa :

1. PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi telah melakukan pemotongan pajak penghasilan atas beberapa jenis pajak penghasilan, salah satunya adalah pajak penghasilan atas jasa dokter langganan, yang sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. 545/PJ/2000.
2. PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi telah melakukan penyetoran pajak penghasilan dengan menggunakan sarana SSP ke Bank Persepsi dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
3. PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi telah melakukan pelaporan pajak penghasilan dengan menggunakan SPT-Masa maupun SPT-Tahunan yang telah diisi sesuai dengan petunjuk pengisian dan yang telah ditandatangani oleh Supervisor Bagian Keuangan yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi dengan tepat waktu.

Penulis berkesimpulan bahwa PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi telah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

IV. PENUTUP

Dengan selesainya Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul *“Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Jasa Dokter Langganan Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi”*. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi dalam melakukan kewajiban perpajakannya sudah cukup baik dan benar, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan telah turut serta ikut berpartisipasi membantu penulis selama proses penyusunan laporan ini sampai dengan selesai.

Penulis sangat sadar bahwa penyajian Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari sempurna, baik cara penulisannya maupun materi yang disajikan, hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan serta wawasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu adanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak, demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, terutama menambah wawasan bagi yang memerlukan pada khususnya.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
 Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 0813 /J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
 Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	N I M
1.	Anita Puspitawati	01 - 1046
2.	Novita Yuli Irnawati	01 - 1078

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Banyuwangi, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2004 s/d 8 April 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Jember, 1 Maret 2004



Desli Moch. Toerki
 NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

PT. PLN (Persero)
 Distribusi Jawa Timur
 Area Pelayanan & Jaringan Banyuwangi

DAFTAR HADIR MAGANG MAHASISWA DIII PERPAJAKAN
 PERIODE 08 MARET s/d 08 APRIL 2004

No	Nama Peserta Magang	MARET																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	ANYTA PUSPITAWATI																																		
2	NOVITA YULI IRNAWATI																																		

No	Nama Peserta Magang	APRIL							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANYTA PUSPITAWATI								
2	NOVITA YULI IRNAWATI								

Banyuwangi,

ASMAN SDM & ADM

UMAR FARUK





SURAT KETERANGAN

Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Banyuwangi.

Dengan ini menerangkan bahwa:

NOVITA YULI IRNAWATI

MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
UNIVERSITAS - JEMBER

Telah melaksanakan Magang di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Banyuwangi pada tanggal 8 MARET s/d 8 APRIL 2004. Demikian Surat Keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banyuwangi, 12 Mei 2004



FLODESA ANGGARJANTO, ST

**JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PT. PLN (Persero) AREA PELAYANAN dan
JARINGAN BANYUWANGI**

No.	Hari & Tanggal	Jenis Kegiatan
1.	Senin, 08 Maret 2004	Persiapan PKN dan sekaligus perkenalan Asman SDM & ADM dan Asman Keuangan
2.	Selasa, 09 Maret 2004	Pengenalan kegiatan di Bagian Keuangan
3.	Rabu, 10 Maret 2004	Meminta penjelasan tentang hal yang berhubungan dengan pajak yang ada di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan & Jaringan Banyuwangi
4.	Kamis, 11 Maret 2004	Meminta penjelasan tentang struktur organisasi yang baru di PT. PLN (Persero) Area dan Pelayanan Banyuwangi serta Job Deskription
5.	Jum'at, 12 Maret 2004	Melihat dan mempelajari SSP
6.	Senin, 15 Maret 2004	Membantu bagian SDM & ADM untuk memasukkan data surat masuk.
7.	Selasa, 16 Maret 2004	Melihat data yang berhubungan dengan sejarah di PT. PLN Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi.
8.	Rabu, 17 Maret 2004	Mulai memilih data tentang pajak yang akan dijadikan judul laporan.
9.	Kamis, 18 Maret 2004	Melihat dan mempelajari data yang berhubungan dengan judul laporan yang telah dipilih yaitu tentang PPh Pasal 21 Atas Jasa Dokter.
10.	Jum'at, 19 Maret 2004	Meminta penjelasan tentang prosedur pelaporan, pemotongan dan penyeteroran yang telah dilakukan di PT. PLN Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi.

11.	Senin, 22 Maret 2004	Membantu Bagian Keuangan untuk mengumpulkan faktur pajak standar Bulan Januari – Februari.
12.	Selasa, 23 Maret 2004	Meminta penjelasan tentang PPh Pasal 21 Atas Jasa Dokter Langganan yang kurang dipahami.
13.	Rabu, 24 Maret 2004	Mempelajari pengisian SPT Masa dengan cara melihat arsip bulan lalu yang dibantu oleh Staff Bagian Keuangan.
14.	Kamis, 25 Maret 2004	Membantu Staff Bagian Keuangan memasukkan pajak masukan.
15.	Jum'at, 26 Maret 2004	Melihat dan mempelajari SPT Tahunan yang dibantu oleh Staff Bagian SDM & ADM.
16.	Senin, 29 Maret 2004	Membantu Bagian Keuangan untuk mengarsip SPT Masa mulai bulan Januari 2004.
17.	Selasa, 30 Maret 2004	Meminta penjelasan tentang Prosedur Kesehatan Pegawai pada Bagian SDM & ADM.
18.	Rabu, 31 Maret 2004	Membantu Bagian SDM & ADM untuk mengecek adanya obat yang tidak mendapat pengganti pada Nota Dokter.
19.	Kamis, 01 April 2004	Meminta Data SSP, SPT Masa serta data pendukung SSP pada Bagian Keuangan.
20.	Jum'at, 02 April 2004	Melengkapi data dan informasi yang berhubungan dengan judul laporan.
21.	Senin, 05 Maret 2004	Libur Pemilu
22.	Selasa, 06 Maret 2004	Meminta penjelasan tentang penghitungan TDL pada Bagian Pelayanan.
23.	Rabu, 07 Maret 2004	Membuat surat pengantar untuk Dokter, Apotik, Rumah Sakit Langganan.
24.	Kamis, 08 Maret 2004	Pamitan pada semua karyawan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : NOVITA YULI IRNAWATI
 Nomor Induk Mahasiswa : 010903101078
 Alamat : Jl. Bromo Gg.2 No. II Singotrunan-Banyuwangi
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Judul Laporan : PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
 ATAS JASA DOKTER LANGGANAN PADA PT. PJI. (Persero).
 DISTRIBUSI JATIDIRI AREA PELAYANAN DAN JARINGAN
 BANYUWANGI
 Dosen Pembimbing : Drs. Suhartono, MP

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	16 April 2004	13.30	Konsultasi Bab I	<i>[Signature]</i>
2.	23 April 2004	13.30	Konsultasi Bab II	<i>[Signature]</i>
3.	01 Mei 2004	13.30	Konsultasi Bab III	<i>[Signature]</i>
4.	14 Mei 2004	13.30	Konsultasi Lembar Lampiran	<i>[Signature]</i>
5.	28 Mei 2004	13.30	Permetujuan Ujian Laporan	<i>[Signature]</i>
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor : 01 / II / PPh/ 04

Nama Wajib Pajak : *dr.* WIRLIANTO
N P W P : 6 . 144 . 273 . 7 . 627
Alamat : JL.PAKISTAJI KABAT
Banyuwangi
Penghasilan Jumlah
1. Honorarium : Rp 12.453.500,00
2. Imbalan lainnya : Rp.

Tarif 7,5% Rp 934.013
- Rp.
Jumlah Rp 934.013
Banyuwangi 18 MRT - 2004

Perhatian :

Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong diatas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik - baik dan beritahu - kanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam surat Pemberitahuan Tahunan.

Pemotong Pajak
Nama : PT PLN(PERSERO)
N P W P : 1 . 001 . 629 . 3 . 627
Alamat : JLNusantara No. 1 Banyuwangi

tanda tangan
dan cap

ERVIN VELLANDRA

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor : 02 /II/ PPh/ 04

Nama Wajib Pajak : dr. MOECHITAR
NPWP : 4 . 160 . 894 . 1 . 627
Alamat : JLDR. SUTOMO 46
Banyuwangi
Penghasilan Jumlah

	Tarif	
1. Honorarium :	7,5%	Rp 69.750,00
2. Imbalan lainnya :	-	Rp.
	Jumlah	Rp 69.750,00

Banyuwangi, 18 MRT - 2004

Perhatian :

Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong diatas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik - baik dan beritahu - kanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam surat Pemberitahuan Tahunan.

Pemotong Pajak
Nama : PT PLN(PERSERO)
NPWP : 1 . 001 . 629 . 3 . 627
Alamat : Jl.Nusantara No. 1 Banyuwangi

tanda tangan
dan cap

ERVIN VELLANDRA

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN
PEGAWAI HONORER
MASA : BULAN FEBRUARI TAHUN 2004

No urut	N P W P	N A M A WAJIB PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN		PPh pasal 21 / pasal 26 Yang Dipotong (Rp.)	KETERANGAN
			Tanggal	Nomor		
1	6.144.273.7.627	dr. WIRIANTO	01 PEBR. 2004	01 / II / PPh /04	934.013	-
2	4.160.894.1.627	dr. MOECHTAR	01 PEBR. 2004	02 / II / PPh /04	69.750	-
3	4.160.733.4.627	dr. MOELYADI	01 PEBR. 2004	03 / II / PPh /04	59.625	-
4	627	dr. RIO LESTARIONO			0	-
5	627	dr. WAHYU HARTONO			0	-
6	627	dr. BUDI HARSO			0	-
7	627	dr. LIAS TUTIK			0	-
8	627	drg. TRI RUDIATI			0	-
9	627	drg. BACHTIAR H.T. -			0	-
10	627	RS. " AL - HUDA "			0	-
Jumlah					1.063.388,00	

Di buat di : Banyuwangi,

18 MRT - 2004

Jatuk Pemotongan PPh Pasal 26 supaya
dalam kolom 7 (keterangan) disebutkan
" PPh Pasal 26 "

Pemotong Pajak

N a m a : PT PLN(PERSERO

NPWP : 1.001.629.3.627



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
DIREKTOR Pelayanan Pajak

SURAT SETORAN PAJAK

Lembar

1

(S S P)

Nomor W.P.

1 - 001 - 629 - 3 - 627

diisi sesuai kartu NPWP

Nama W.P.

PT PLN(PERSERO)

Alamat W.P.

JL NUSANTARA No.1
BANYUWANGI

Kode Pos

68412

Kategori Jenis Pajak

(MAP)

0111

Kode Jenis Setoran

Urutan Pembayaran (*)

PPH - Ps 21

Isi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Periode

Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tahun

Diisi Tahun Pajak
sesuai diumumkan

Isi sesuai pada kolom yang berkenaan

JAN Feb Mrt Apl Mei Jun JUL Agt Sep Okt Nop Des

2004

Isi sesuai pada kolom bulan untuk setoran masa final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Angka Ketetapan

Isi sesuai Nomor Ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Isi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang

* Satu Juta Enam Puluh

Diisi dengan huruf

* Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan *

*Rupiah *

1.063.388,00

Tempat Terapan

Isi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro, KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tanggal


09 MAR 2004

Cap **PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.**
CABANG BANYUWANGI

Nama Jelas

BOGOR SYAFUDIN

Nama Jelas



Isi sesuai pembayara sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Tambahan Informasi

- Khusus PPh final atas transaksi penyediaan hak atas tanah dan bangunan diisi sesuai pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi sesuai penyewa dan lokasi obyek

Kepada Yth :
Sdr : Kepala Pelayanan Pajak
di Banyuwangi

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPh PASAL 21 DAN 26

ini diberitahukan bahwa jumlah PPh.Pasal 21 dan Pasal 26 Karyawan dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang dipotong dan disetor untuk masa bulan PEBRUARI tahun 2004 adalah sebesar :
Perincian dan penjelasan sebagai berikut :

Jumlah Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam * Rp. 32.762.526,00
Pasal 21 yang dipotong *Rupiah *

Kategori Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	Pajak yang dipotong
Pegawai Tetap	126	Rp. 467.977.966,00	Rp. 31.699.138,00
Pegawai yang menerima Produksi, Tantiem, Gratifikasi Bonus	—	Rp. —	Rp. —
Orang tua dan Penerima bayaran Berkala lainnya.	0	Rp. —	Rp. —
Pegawai Harian/Mingguan	—	Rp. —	Rp. —
Pegawai Satuan	—	Rp. —	Rp. —
Pegawai Borongan	—	Rp. —	Rp. —
Pegawai Honorer	—	Rp. —	Rp. —
Pegawai Honorarium/Dokter	3	Rp. 14.178.505,00	Rp. 1.063.388,00
Pembayaran Iuran Dana pada Pensiun	—	Rp. —	Rp. —
Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	—	Rp. —	Rp. —
Penerima Imbalan Jasa (Orang- lain)	—	Rp. —	Rp. —
Jumlah		Rp. 482.156.471,00	Rp. 32.762.526,00

Kelebihan setor tahun sebelumnya

Pasal 26 karyawan dengan status Wajib Pajak Luar Negeri

Rp. 0,00

Kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan

Rp. 32.762.526,00

Penerima Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	Pajak yang dipotong
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tabungan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dan Hadiah atau Penghargaan.	-	Rp. -	Rp. -
2. Petugas Dinas Luar Angsuran dan Petugas Penjaja Barang yang menerima Komisi	-	Rp. -	Rp. -
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/ Daerah	-	Rp. -	Rp. -
Jumlah		Rp. -	Rp. -


c. Lampiran :

1. Lembar ke - 3 Surat Setoran Pajak (SSP Pasal 21/26)
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas penghasilan dari Pegawai Honororer
3. Lembar ke - 2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 ~~xxxxx~~ 1 (lembar)


c. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Banyuwangi 18 MRT- 2004



Pemotong Pajak
 Nama : PT PLN (PERSERO)
 N . P . W . P : 1.001.629.3.627
 Alamat : JLNUSANTARA No.1



*) Untuk Pemotongan Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi
 **) Coret yang tidak perlu

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 8-3476/KP.12/KP.110xNBP21/2004

PENTAPANAN DPT PASA PER PASAL 21/2004

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUTI JAWA BARU CA

JL. PESANTARA 1

BANYUWANGI

N.P.W.P : 01.001.429.1-327-

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak : FEB 2004

PPh Pasal 21 : Rp. 32.762.520,-

Teknikal Masuk DPT : 17-03-2004


BANYUWANGI, 18-03-2004

Petugas penerima,

[Handwritten signature]

NIP 1060100111

3.16 - 96



PT. PLN (Persero)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN BANYUWANGI

DAFTAR DOKTER LANGGANAN
TAHUN 2004

1. dr. MOELYADI
Jl. Banterang No. 27 Banyuwangi
Telepon No. 424800
2. dr. MOCHTAR
Jl. Dr. Soetomo No. 46 Banyuwangi
Telepon No. 421430
3. dr. LIASTUTIK
Jl. Penataran - Banyuwangi
Telepon No. 425160
4. drg. BACHTIAR
Jl. J.A Soeprpto No. 59 Banyuwangi
Telepon No. 421477
5. drg. TRI RUDIATI
Jl. Penataran - Banyuwangi
6. dr. WIRIANTO
Jl. Raya Kabat - Rogojampi
Telepon. No. 631567
7. dr. BUDIARSO
Genteng
8. dr. RIO W. LESTARIONO
Jajag
9. dr. WAHYU HARTONO
Jl. Raya Muncar No. 101

Manajer APJ Banyuwangi

Ir.DWI KUSNANTO

PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR

Lampiran : Edaran PD.I
Nomor : 001 E/7810/PD.I/1997
Tanggal : 21 APR 1997

DAFTAR NAMA-NAMA/MACAM-MACAM OBAT YANG TIDAK DIGANTI
OLEH PERUSAHAAN

NOMOR	M A C A M O B A T
1	ASEPSO (sabun) dan sejenisnya kecuali sabun gatal hijau
2	DIANABOL
3	SELSUN dan sejenisnya
4	SANOSTOL SYRUP
5	SENSODYNE dan sejenisnya
6	PUROL TALK dan sejenisnya kecuali HEROCYN
7	STOP X
8	COUNTERPAIN
9	BALSAM CAMPURAN) dan semua jenis obat gosok lainnya
10	VIKCS VAPORUB)
11	SALONPAS)
12	OVALTINE) dan semua jenis susu, makanan tambahan dan lainnya
13	CALSIUM SANDOS
14	SUPRADYN CAPS
15	HEMAVITON CAPS
16	HORMEVITON CAPS
17	HEPARVITON CAPS
18	NUTROTAL 55 CAPS
19	MINYAK KAYU PUTIH)
20	MINYAK TELON) diganti oleh Perusahaan sampai bayi berumur 3 bulan
21	MINYAK GONDOPURO) dan pengambilan maximum 50 cc.
22	MINYAK SLADA)
23	ALKOHOL)
24	KAPAS)
25	VERBAN) diganti oleh Perusahaan bila terdapat luka (bukan-
26	PLRSTER) untuk persediaan)
27	BANDAID)
28	TENSOPLAST)
29	HANDYPLAST)
30	OBAT LUAR NEGERI (bukan assembling dalam negeri)
31	OBAT / KOSMETIKA pada umumnya
32	OBAT-OBAT pada umumnya yang diminta pegawai/permintaan untuk persediaan di rumah.

Perangan : Macam-macam obat tersebut diatas, dapat diganti penuh oleh Perusahaan bila penderita dirawat (menginap) di Rumah Sakit.

Surabaya, 21 APR 1997

DEPUTY PEMIMPIN BIDANG
KEPEMBAWAAN & ADMINISTRASI



PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 09 . Pj / 060/AP-BWG/2003

antara

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG BANYUWANGI

dengan

dr. WIRIANTO

tentang

KERJASAMA PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN KEPADA
PEGAWAI DAN PENSIUN BESERTA KELUARGANYA YANG MENDAPATKAN HAK
EMOLUMENT KESEHATAN DARI PLN CABANG BANYUWANGI

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Januari Tahun Dua ribu tiga yang bertanda tangan di bawah ini

1. PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG BANYUWANGI,

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. DWI KUSNANTO selaku Kepala PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi, yang berkedudukan di Jl. Nusantara No. 1 Banyuwangi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. dr. WIRIANTO

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri selaku dokter Umum dengan Surat Izin Praktek Nomor tempat praktek di Jl.Raya kabat-Rogojampi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Perawatan dan Pengobatan kepada Pegawai dan Pensiun beserta keluarganya yang berhak mendapatkan Emolument kesehatan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal dibawah ini :

PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA menyetujui dan bersedia untuk menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA untuk tugas memberikan pelayanan kesehatan / perawatan dan pengobatan kepada Pegawai dan Pensiun beserta keluarganya yang berhak mendapatkan emolument kesehatan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.

PASAL 2
KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

1. PIHAK KEDUA memberikan pelayanan dan pengobatan sebaik - baiknya kepada pasien PIHAK PERTAMA yang datang berobat dengan membawa SURAT PENGANTAR yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA, kecuali dalam keadaan darurat / gawat, hari libur, sakitnya sore hari dll surat pengantar menyusul.
2. PIHAK KEDUA mencatat (**diagnosa**) setiap pasien PIHAK PERTAMA untuk mengetahui perkembangan penyakitnya (terutama yang kronis).

5. Pemberian jumlah obat pada resep agar diberikan seefisien mungkin yaitu maksimum 3 jenis obat untuk 3 hari dan mengutamakan obat **GENERIK**.
4. Pihak Kedua dapat mengirinkan / merujuk pasien Pihak Pertama ke
 - dokter specialist (diupayakan yang ada di Banyuwangi)
 - laboratorium dll.
 - Rumah Sakit untuk rawat inap (dirumah sakit pelanggan FLN)

apabila ternyata diperlukan tindakan seperti tersebut di atas, maka Pihak Kedua diharap memberikan tindakan surat rujukan tersebut ke Pihak Pertama CQ. Seksi Kepegawaian FLN Cabang Banyuwangi.

PASAL 3 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya pemeriksaan pengobatan sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) perjiwa.
2. Pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA Kepada PIHAK KEDUA setiap akhir bulan dengan mengajukan surat pengajian yang dilampiri SURAT PENGANTAR dan NOTA TAGIHAN yang ditanda tangani pasien.
3. Jika diperlukan dokter dapat memberikan obat sesuai peraturan yang berlaku dengan harga maksimum 1.20 x harga pembelian berdasarkan daftar harga dari PBF (Pedagang besar Farmasi).

PASAL 4 MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku satu tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak, dengan catatan setiap enam bulan sekali bila terjadi perubahan akan dikeluarkan Addendum surat Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 5 PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini dengan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 surat perjanjian ini.

PASAL 6 PENUTUP

Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing diatas materai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



METERAI TEMPEL
ENAM RUPIAH

dr. WIRANTO



PIHAK PERTAMA
PERSERO
D. DWI KUSNANTO

10-10

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : *do* / Pj / 060/AP-BWG/2003

antara

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG BANYUWANGI

dengan

dr. MOCHTAR

tentang

**KERJASAMA PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN KEPADA
PEGAWAI DAN PENSUN BESERTA KELUARGANYA YANG MENDAPATKAN HAK
EMOLUMENT KESEHATAN DARI PLN CABANG BANYUWANGI**

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Januari Tahun Dua ribu tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG BANYUWANGI,

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. DWI KUSNANTO selaku Kepala PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi, yang berkedudukan di Jl. Nusantara No. 1 Banyuwangi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. dr. MOCHTAR

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri selaku dokter Umum dengan Surat Izin Praktek Nomor :
tempat praktek di Jl. Dr. Sutomo Banyuwangi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Perawatan dan Pengobatan kepada Pegawai dan Pensiun beserta keluarganya yang berhak mendapatkan Emolument kesehatan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal dibawah ini .

**PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA menyetujui dan bersedia untuk menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA untuk tugas memberikan pelayanan kesehatan / perawatan dan pengobatan kepada Pegawai dan Pensiun beserta keluarganya yang berhak mendapatkan emolument kesehatan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.

**PASAL 2
KETENTUAN – KETENTUAN LAIN**

1. PIHAK KEDUA memberikan pelayanan dan pengobatan sebaik – baiknya kepada pasien PIHAK PERTAMA yang datang berobat dengan membawa SURAT PENGANTAR yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA, kecuali dalam keadaan darurat / gawat, hari libur, sakitnya sore hari dll surat pengantar menyusul.
2. PIHAK KEDUA mencatat (**diagnosa**) setiap pasien PIHAK PERTAMA untuk mengetahui perkembangan penyakitnya (terutama yang kronis).

memberikan jumlah obat pada resep agar diberikan seefisien mungkin yaitu maksimum 3 jenis obat untuk 5 hari dan mengutamakan obat GENERIK.

Pihak Kedua dapat mengirimkan / merujuk pasien Pihak Pertama ke :
dokter specialist (diupayakan yang ada di Banyuwangi)
laboratorium dll.
Rumah Sakit untuk rawat inap (dirumah sakit pelanggan PLN)

Jika ternyata diperlukan tindakan seperti tersebut di atas, maka Pihak Kedua diharap memberikan alasan surat rujukan tersebut ke Pihak Pertama CQ. Seksi Kepegawaian PLN Cabang Banyuwangi.

PASAL 3 BLAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Biaya pemeriksaan / pengobatan sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) perjiwa.

Pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA Kepada PIHAK KEDUA setiap akhir bulan dengan mengajukan surat penagihan yang dilampiri SURAT PENGANTAR dan NOTA TAGIHAN yang ditandatangani pasien.

Jika diperlukan dokter dapat memberikan obat sesuai peraturan yang berlaku dengan harga maksimum 1,20 harga pembelian berdasarkan daftar harga dari PBF (Pedagang besar Farmasi).

PASAL 4 MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku satu tahun sejak ditanda – tangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak, dengan catatan setiap enam bulan sekali bila terjadi perubahan akan dikeluarkan Addendum Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 5 PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini dengan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 surat perjanjian ini.

PASAL 6 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing – masing diatas materai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


METERAI
TEMPEL
Rp. 6000
PENYALUR RIBU RUPIAH
Dr. Mochtar
Telp. 21430
BANYUWANGI

dr. MOCHTAR

PIHAK PERTAMA


KUSNANTO

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : *04* - Pj / 060/AP-BWG/2003

antara

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG BANYUWANGI

dengan

dr. MOELJADI

tentang

**KERJASAMA PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN KEPADA
PEGAWAI DAN PENSIUN BESERTA KELUARGANYA YANG MENDAPATKAN HAK
EMOLUMENT KESEHATAN DARI PLN CABANG BANYUWANGI**

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Januari Tahun Dua ribu tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG BANYUWANGI,

Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. DWI KUSNANTO** selaku Kepala PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi, yang berkedudukan di Jl. Nusantara No. 1 Banyuwangi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. dr. MOELJADI

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri selaku dokter Umum dengan Surat Izin Praktek Nomor 112/SIP/13.33/VIII/1999 tempat praktek di Jl. Banterang Banyuwangi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Perawatan dan Pengobatan kepada Pegawai dan Pensiun beserta keluarganya yang berhak mendapatkan Emolument kesehatan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal dibawah ini :

**PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA menyetujui dan bersedia untuk menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk tugas pelayanan kesehatan / perawatan dan pengobatan kepada Pegawai dan Pensiun beserta keluarganya yang berhak mendapatkan emolument kesehatan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi

**PASAL 2
KETENTUAN - KETENTUAN LAIN**

- PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan dan pengobatan sebaik - baiknya kepada pasien **PIHAK PERTAMA** yang datang berobat dengan membawa **SURAT PENGANTAR** yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**, kecuali dalam keadaan darurat / gawat, hari libur, sakitnya sore hari dll surat pengantar menyusul.
- PIHAK KEDUA** mencatat (**diagnosa**) setiap pasien **PIHAK PERTAMA** untuk mengetahui perkembangan penyakitnya (terutama yang kronis).

3. Pemberian jumlah obat pada resep agar diberikan seefisien mungkin yaitu maksimum 3 jenis obat untuk 3 hari dan mengutamakan obat **GENERIK**.
4. Pihak Kedua dapat mengirimkan / merujuk pasien Pihak Pertama ke :
 - dokter specialist (diupayakan yang ada di Banyuwangi)
 - laboratorium dll.
 - Rumah Sakit untuk rawat inap (dirumah sakit pelanggan PLN)

apabila ternyata diperlukan tindakan seperti tersebut di atas, maka Pihak Kedua diharap memberikan tindasan surat rujukan tersebut ke Pihak Pertama CQ. Seksi Kepegawaian PLN Cabang Banyuwangi.

PASAL 3 BLAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya pemeriksaan / pengobatan sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) perjiwa.
2. Pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA Kepada PIHAK KEDUA setiap akhir bulan dengan mengajukan surat penagihan yang dilampiri SURAT PENGANTAR dan NOTA TAGIHAN yang ditanda - tangani pasien.
3. Jika diperlukan dokter dapat memberikan obat sesuai peraturan yang berlaku dengan harga maksimum 1,20 x harga pembelian berdasarkan daftar harga dari PBF (Pedagang besar Farmasi).

PASAL 4 MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku satu tahun sejak ditanda - tangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak, dengan catatan setiap enam bulan sekali bila terjadi perubahan akan dikeluarkan Addendum surat Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 5 PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini dengan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 surat perjanjian ini.

PASAL 6 PENUTUP

Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing - masing diatas materai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


dr. MOELJADI

PIHAK PERTAMA

SRI KUSNANTO